



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 61 TAHUN 2002**

TENTANG

**UJI COBA PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI LUAR JAM KERJA
DI KECAMATAN, KELURAHAN DAN PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi warga yang karena faktor kesibukan atau karena sebab yang lain tidak dapat mengurus kepentingannya yang berkaitan dengan pelayanan Kelurahan maupun Kecamatan ataupun pelayanan kesehatan pada jam kerja perlu dilaksanakan uji coba pelayanan dimaksud di luar jam kerja ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Uji Coba Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Jam Kerja di Kecamatan, Kelurahan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya
5. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 36 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Surabaya ;
6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya

7. Instruksi Walikota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG UJI COBA PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT DI LUAR JAM KERJA DI KECAMATAN, KELURAHAN DAN PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan pelaksanaan Uji Coba Peningkatan Pelayanan Masyarakat Di Luar Jam Kerja Di Kecamatan, Kelurahan Dan Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah hari kerja untuk :
 - **Kecamatan dan Kelurahan :**
Senin sampai dengan Jumat : 16.00 – 20.00 WIB
 - **Puskesmas :**
Senin sampai dengan Sabtu : 14.00 – 19.00 WIB
- b. Personil/pegawai yang bertugas :
 - Untuk Kecamatan : 5 (lima) Orang ;
 - Untuk Kelurahan : 4 (empat) Orang ;
 - Untuk Puskesmas : 5 (lima) Orang .
- c. Pelaksanaan pelayanan diluar jam kerja meliputi :
 - **Kecamatan :**
 1. Kecamatan Tandes ;
 2. Kecamatan Rungkut ;
 3. Kecamatan Pabean Cantian ;
 4. Kecamatan Bubutan ;
 5. Kecamatan Karang Pilang .
 - **Kelurahan :**
 1. Kelurahan Manukan Kulon ;
 2. Kelurahan Kalirungkut ;
 3. Kelurahan Perak Utara ;
 4. Kelurahan Gundih ;
 5. Kelurahan Kebracn.
 - **Puskesmas :**
 1. Puskesmas Tanah Kalikedinding;
 2. Puskesmas Kalirungkut ;
 3. Puskesmas Lidah Kulon

Pasal 2

Khusus untuk Puskesmas pelayanan dilakukan dengan melibatkan seluruh Dokter Puskesmas secara bergiliran.

Pasal 3

- (1) Kepada para Pegawai yang melaksanakan pelayanan di luar jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan uang insentif masing - masing sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari .
- (2) Membebaskan semua pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya .

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2003

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2002

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA,**

ttd

ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah
Kepala Bagian Hukum,



HADISIWANTO ANWAR